





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/20
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR PENILAIAN PKM		Revisi : 6 Oktober 2021
		Halaman : 1 - 5

STANDAR PENILAIAN PKM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		6 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 60 yang mengatur tentang Standar Penilaian PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Penilaian kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Pimpinan STFSP
2. Kepala LPPM
3. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

Tidak ada definisi spesifik.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
LPPM harus memiliki standar penilaian proses dan hasil PkM yang paling sedikit memenuhi unsur: 1) edukatif: penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat sebuah format penilaian proses dan hasil PkM yang memuat unsur-unsur yang disebutkan dalam pernyataan standar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya format penilaian proses dan hasil PkM, dan tim penilai / mitra bestari. • Adanya bukti otentik hasil penilaian atas

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>PkM; 2) objektif: penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel: penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksanaan PkM; 4) transparan: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan relevan: penilaian yang dilaksanakan berdasarkan effect atau impact dari kegiatan PkM yang dirayakan oleh masyarakat pengguna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan menetapkan sebuah tim penilaian atau mitra bestari internal dan eksternal, yang membuat penilaian atas proses dan hasil berdasarkan format yang telah disusun. 	<p>proses dan hasil PkM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan terhadap hasil PkM terbaik berdasarkan penilaian tim penilai.
<p>Kepala LPPM bersama dengan Tim Penilai kegiatan PkM harus memastikan bahwa penilaian hasil PkM didasarkan pada kriteria-kriteria minimal berikut ini: 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat; 3) dapat dimanfaatkannya ilmu filsafat dan teologi di tengah masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya gaya belajar atau pembelajaran serta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan kriteria-kriteria tersebut ke dalam format penilaian hasil penelitian. • Mensosialisasikan kriteria-kriteria tersebut kepada dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya format penilaian proses dan hasil PkM, dan tim penilai / mitra bestari. • Bukti otentik hasil penelitian yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam pernyataan standar.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
pematangan sivitas akademik; 5) teratasinya masalah sosial/gerejani dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.		

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2012).
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM STFSP).
- Formulir Penilaian Proses dan Hasil PkM.

G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

